

SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 2 Issue 3 2018

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

Validitas Penulisan Berita Persidangan dengan Media Audio To Text Recording (Studi Kasus di PA Kabupaten Malang)

Luky Andrian

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Luckyandrian77@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui 1) tingkat kevalidan *Audio To Text Recording (ATR)* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang 2) pandangan Hakim dan Panitera mengenai kevalidan sistem *Audio To Text Recording (ATR)* di pengadilan Agama Kabupaten Malang. Jenis penelitian yang digunakan penelitian empiris, pendekatan deskriptif kualitatif. Skripsi ini memperoleh data dari lapangan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Proses pengolahan data menggunakan teknik edit, klasifikasi, verifikasi dan analisis, proses analisis didukung oleh kevalidan. Maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini tingkat kevalidan dipengaruhi beberapa hal seperti harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan menggunakan bahasa Jawa yang sering diucapkan di persidangan, berbicara dengan jelas dan lantang di persidangan supaya aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* bisa merekam dengan jelas. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan sering kali didapati pihak-pihak yang berperkara tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, pengucapan suara kurang jelas dan lantang sehingga tidak terekam oleh aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* dan para pihak sering menggunakan bahasa Jawa. Dari hal-hal tersebut peneliti menyimpulkan bahwa tingkat kevalidan aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* di lapangan masih kurang valid sehingga tidak jarang panitera dan hakim bekerja dua kali untuk mengedit hasil perekaman aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* di persidangan.

Kata Kunci: Validitas; *Audio To Text Recording*; Berita Persidangan

Pendahuluan

Audio To Text Recording (ATR) adalah aplikasi berbasis teknologi untuk merubah suara menjadi teks sehingga semua proses tanya jawab dalam persidangan secara otomatis akan terekam dalam bentuk teks. Selain mengubah suara menjadi teks, sistem ini juga bisa merekam suara dalam proses persidangan. *Audio To Text Recording (ATR)* merupakan wujud dari perkembangan teknologi di era modern ini yang begitu bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam Pengadilan Agama. Sebenarnya teknologi mulai berkembang sejak tahun 1990-an. Pada awalnya teknologi dikenal dengan sebutan teknologi komputer atau pengolahan data elektronik, kemudian terjadi perkembangan yang menakjubkan, yaitu menjadi teknologi komunikasi atau internet, teknologi perekam suara dan lain sebagainya. Hal tersebut mempermudah semua orang untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari serta mempercepat penyelesaian suatu pekerjaan, begitu juga dengan *Audio To Text Recording (ATR)* merupakan aplikasi berbasis teknologi yang diterapkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan tujuan mempercepat penyelesaian perkara.

Melihat tingginya jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Kabupaten Malang, aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* berperan untuk mempercepat proses persidangan sehingga masyarakat bisa cepat dalam mengurus perkaranya. Selain itu, keberadaan sistem ini juga berdampak langsung pada Hakim dan Panitera atau Panitera Pengganti. Bagi Hakim *Audio To Text Recording (ATR)* dapat membantu mempercepat putusan yang akan dibuat. Sedangkan bagi Panitera atau Panitera Pengganti, penggunaan *Audio To Text Recording (ATR)* dapat mempercepat proses pembuatan berita acara persidangan.¹

Setelah diterapkannya inovasi *Audio To Text Recording (ATR)* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, setidaknya penyelesaian minutasi perkara bisa dipercepat dan tidak harus menunggu sampai 7 bahkan 14 hari, cukup dengan waktu paling lama 3 hari berkas perkara yang sudah diputus bisa selesai diminutasi oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Jenis perkara seperti dispensasi nikah atau ganti nama, masyarakat tidak perlu bolak-balik pengadilan agama, karena proses penyelesaian perkara bisa langsung selesai saat itu juga.

Audio To Text Recording (ATR) memang memiliki banyak manfaat, namun hal itu tidak membuat aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* luput dari kekurangan. Salah satunya yaitu penggunaan bahasa Indonesia dalam ruang sidang wajib diterapkan serta pengucapan yang jelas, namun tidak semua masyarakat bisa mengucapkannya dengan jelas dan sering pihak yang turut dalam proses persidangan menggunakan bahasa Indonesia tapi campuran bahasa Jawa, dan banyak pula yang menggunakan Bahasa Jawa halus ataupun bahasa sehari-hari, selain itu *Audio To Text Recording (ATR)* ini juga harus terhubung ke internet, kalau jaringan tidak stabil maka output yang keluar akan terhambat penggunaan aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* sangat tergantung dengan koneksi internet apabila jaringan internet tidak terhubung maka aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* tidak bisa digunakan. Berdasarkan inovasi yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kabupaten Malang berupa aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)*. keunggulan aplikasi tersebut terutama mengenai manfaatnya yang dapat mempercepat proses minutasi perkara yang bisanya selesai dalam kurun waktu paling lama 14 hari, sejak diterapkannya aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* hanya membutuhkan waktu paling lama 3 hari perkara telah selesai diminutasi.

Terciptanya *Audio To Text Recording (ATR)* tersebut berawal dari peningkatan jumlah perkara yang masuk pada tahun 2014 ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebanyak 10.223. Pada tahun 2015, Kabupaten Malang menduduki peringkat runner up di bawah Kabupaten Indramayu, yaitu 9.954. Sedangkan pada tahun 2016 mencapai 9.967 perkara pada kisaran bulan Januari-Desember 2016. Sedangkan pada tahun 2017 perkara yang masuk mencapai 6.829 dalam perkara gugatan, sedangkan perkara yang masuk dalam perkara permohonan mencapai 1525 kasus.² Sedangkan kasus yang paling tinggi adalah sidang kasus perceraian, selebihnya sidang waris atau harta bersama dan hibah. Dalam satu bulan kasus mencapai 556 kasus dan setiap harinya terdapat 50 hingga 90 sidang dengan 3 ruang sidang yang ada. Sementara itu, Pengadilan Agama Kabupaten Malang hanya memiliki tenaga hakim yang berjumlah 15 orang termasuk ketua dan wakil ketua dan tenaga penitera atau Panitera Pengganti yang berjumlah 14 orang termasuk panitera muda, wakil panitera, dan panitera sekretaris. Banyaknya kasus tersebut dapat memberatkan tugas Panitera atau Panitera Pengganti.³

¹ “Mengintip aplikasi audio to text recording di pa kabupten malang” hukum online.com, diakses tanggal 20 Agustus 2017.

² “Kasus cerai terbanyak di Indonesia: kabupaten malang no 2”, <http://beritajatim.com>, diakses tanggal 27 November 2017.

³ “Angka perceraian di Kabupaten Malang tertinggi ke dua se Indonesia”, <http://nasional.republika.co.id>, diakses tanggal 02 Desember 2017.

Berdasarkan banyaknya kasus tersebut diciptakanlah inovasi baru berupa *Audio To Text Recording (ATR)* guna mempermudah Panitera atau Panitera Pengganti dalam bekerja serta membantu hakim dalam mempercepat dalam membuat putusan yang berakibat pada pelayanan masyarakat. Inovasi berupa *Audio To Text Recording (ATR)* tersebut juga merupakan bagian dari bentuk implementasi terhadap surat edaran Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 4 Tahun 2012 tentang perekaman proses persidangan dan juga surat ketua Mahkamah Agung Nomor 26 Tahun 2012 tentang standar pelayanan publik. Selain itu juga yang digunakan sebagai landasan hukum dari *Audio To Text Recording (ATR)* adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan surat keputusan ketua Mahkamah Agung Nomor 26 Tahun 2012 tentang standar pelayanan publik.

Sebagaimana latar belakang tersebut, maka akan sangat penting untuk diadakan penelitian langsung kepada Panitera dan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Untuk mengetahui pendapat panitera dan hakim mengenai kevalidan aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* dalam penulisan berita acara persidangan. Berdasarkan beberapa ulasan diatas, maka hal menarik yang ingin penulis teliti adalah tentang bagaimana kevalidan aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* dalam penulisan berita acara persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Selain itu peneliti menampilkan penelitian terdahulu, dengan tujuan untuk menghindari kesamaan objek penelitian atau yang disebut dengan plagiasi, sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Fazrin Yohana Efendi, *Pandangan Panitera Tentang Pelaksanaan Pencatatan Perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi Komparasi Sistem Manual dan Sistem Audio Text Recording)*. Skripsi, jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Tahun 2017. Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa proses pelaksanaan pencatatan perkara dengan menggunakan sistem *Audio To Text Recording (ATR)* dan sistem manual tahapan hukum acara perdata sama saja yang membedakan hanya dari segi pencatatanya, pencatatan dengan menggunakan sistem *Audio To Text Recording (ATR)* menggunakan media rekaman yang akan masuk langsung ke aplikasi sedangkan sistem manual hanya menulis tangan yang dilakukan oleh Panitera Pengganti. Sistem *Audio To Text Recording (ATR)* memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan sistem manual, pertama proses menuangkan ke berita acara persidangan atau BAP lebih cepat sehingga putusan lebih cepat. Kedua, ketika proses tanya jawab dengan para pihak data langsung masuk ke dalam aplikasi sehingga tidak ada yang terlewat. Ketiga, akuntabilitas dalam pemeriksaan perkara terdapat di pertanggung jawaban.⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Jannah, *Dasar Hukum Sistem Audio To Text Recording (ATR) Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*. Skripsi, jurusan Al ahwal Al-syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Tahun 2016. Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa hal yang melatar belakangi adanya *Audio To Text Recording* adalah jumlah panitera pengganti dan hakim tidak *balance* dengan banyaknya jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang adanya masalah kecepatan dan penyelesaian perkara untuk berita acara persidangan dan putusan hakim, dan masalah transparansi dan akuntabilitas proses persidangan. Oleh sebab itu munculah inovasi baru untuk mengatasi hal tersebut yaitu *Audio To Text Recording (ATR)*.

⁴ Fazrin Yohana Efendi, *Pandangan Panitera Tentang Pelaksanaan Pencatatan Perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi Komparasi Sistem Manual dan Sistem Audio Text Recording)*. Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2017).

Dasar hukum yang digunakan dalam implementasi *Audio To Text Recording (ATR)* dalam persidangan pengadilan agama kabupaten malang ada lima yaitu (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (3) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (4) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan (5) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26 Tahun 2012 tentang standar Pelayanan Publik.⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Zandy Pandi Kurnia, *Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Yogyakarta*, Skripsi jurusan Al-Akhwil Asy-Syahsiyah Fakultasn Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2010. Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menerapkan asas peradilan cepat dan sederhana dalam memeriksa, menyelesaikan, dan memutus perkara perceraian sepenuhnya belum berjalan dengan efektif. Beberapa kendala yang menyebabkan belum terlaksananya asas peradilan sederhana, cepat di Pengadilan Agama Yogyakarta yaitu antara lain banyaknya perkara yang masuk dan kurangnya ruang sidang yang tersedia. Sedangkan kendala yang berasal dari pihak yang berperkara antara lain salah satu pihak tidak hadir padahal sudah dilakukan pemanggilan secara patut sehingga perlu dilakukan pemanggilan sampai dua kali atau lebih, para pihak yang mengemukakan alasan yang berbelit-belit sehingga hakim belum bisa menyimpulkan duduk perkarany.⁶

Dari beberapa judul skripsi yang telah dipaparkan oleh penulis diatas, terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dan belum ada yang membahas tentang Validitas *Audio To Text Recording (ATR)* Dalam penulisan berita acara persidangan belum pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini memfokuskan pada pembahasan yang mengenai kevalidan sistem *Audio To Text Recording (ATR)* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Adapun penulis meneliti dan membahas masalah ini dengan tujuan sebagai berikut (1), Mendeskripsikan tingkat kevalidan *Audio To Text Recording (ATR)* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. (2) Mendeskripsikan pandangan Hakim dan Panitera mengenai kevalidan sistem *Audio To Text Recording (ATR)* di pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris. Penelitian ini yang akan peneliti lakukan termasuk penelitian lapangan (*field research*),⁷ dimana peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengumpulkan data dari informan yang telah ditentukan yaitu Hakim, Panitera dan Tim Inovasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer adalah informan dari berbagai kalangan yaitu Hakim, Panitera dan Tim Inovasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, data sekunder adalah buku-buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat seperti buku karya Erfaniah Zuhriah tentang Peradilan agama Indonesia sejarah

⁵ Nur Jannah, *Dasar Hukum Sistem Audio To Text recording (ATR) Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*. Skripsi, (Malang; Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Tahun 2016).

⁶ Zandy Pandi Kurnia, *Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Yogyakarta*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Tahun 2010).

⁷ Soejono dan abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Remika, 1999), 22.

pemikiran dan relatif, dan Musthofa tentang kepaniteraan peradilan agama yang dapat menunjang dalam penelitian ini.⁸

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu *pertama*, wawancara, adapun penulis menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, yakni dengan cara pertanyaan yang diajukan bersifat fleksibel tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan penulis melakukan wawancara dengan Hakim, Panitera dan Tim Inovasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. *Kedua*, dokumentasi yakni pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan analisis data serta dokumentasi foto dengan Hakim, Panitera dan Tim Inovasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai bukti wawancara dengan informan. *Ketiga*, observasi dalam hal ini peneliti menggunakan teknik partisipasi artinya peneliti terjun secara langsung dilapangan untuk mengamati berbagai hal atau kondisi tentang kevalidan *Audio To Text Recording (ATR)* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Setelah semua data terkumpul, maka untuk menganalisisnya menggunakan teknis analisa deskriptif, artinya peneliti mencoba untuk menggambarkan kembali data yang terkumpul mengenai kevalidan *Audio To Text Recording (ATR)* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Selanjutnya peneliti akan melakukan analisis data guna untuk memperkaya informasi melalui analisis sepanjang tidak menghilangkan data yang aslinya. Analisis data dimulai dengan editing, yakni peneliti melakukan penelitian kembali data-data yang diperoleh dari lapangan, baik berupa data primer maupun sekunder yang berkaitan dengan kevalidan *Audio To Text Recording (ATR)* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan tujuan agar diketahui kelengkapan data dan kejelasan. Sehingga dalam proses ini diharapkan kekurangan atau kesalahan data akan ditemukan. Dalam proses *editing* ini, maka peneliti akan melihat kembali hasil wawancara untuk mengetahui kelengkapan data yang diperoleh.⁹

Klasifikasi, yakni proses pengelompokan dimana data hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti diklasifikasikan berdasarkan pendapat Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap kevalidan *Audio To Text Recording (ATR)* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Sehingga data-data yang diperoleh benar-benar yang memuat tentang kevalidan *Audio To Text Recording (ATR)* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Tujuan klasifikasi ini adalah untuk mempermudah mengenali dan membandingkan banyaknya bahan yang didapat di lapangan sehingga isi penelitian ini nantinya mudah untuk dipahami oleh pembaca.

Verifikasi, yakni peneliti menemui kembali para informan guna untuk memberikan hasil wawancara untuk diperiksa dan ditanggapi sehingga dapat diketahui kekurangan dan kesalahannya. Analisis, yakni dilakukan dengan mengembangkan hasil data yang sudah didapat dari tempat penelitian yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan kesimpulan, yakni pada tahap ini peneliti sudah menemukan jawaban dari rumusan masalah antara lain tingkat kevalidan *Audio To Text Recording (ATR)* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, pandangan Hakim dan Panitera mengenai kevalidan sistem *Audio To Text Recording (ATR)* di pengadilan Agama Kabupaten Malang. Yang nantinya digunakan untuk membuat kesimpulan yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami.

⁸ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga Press, 2001), 129.

⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 168.

Hasil dan Pembahasan

Tingkat Kevalidan *Audio to Text Recording (ATR)* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang mencapai 10.223 perkara pada tahun 2014 dan tahun-tahun berikutnya perkara tidak kurang dari 9500 pertahunnya. Jumlah perkara tersebut tidak sebanding dengan jumlah hakim (15 termasuk Ketua dan Wakil Ketua) dan panitera pengganti (15 orang termasuk Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Muda). Hal tersebut akan berdampak pada kecepatan dan ketepatan dalam proses penyelesaian perkara. Selain itu masalah akurasi data pencatatan manual terhadap keterangan saksi dan proses persidangan yang berakibat pada keterlambatan dalam penyelesaian berita acara sidang, putusan dan minutasasi perkara. Melihat setiap tahunnya perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang semakin meningkat maka inovasi berupa *Audio To Text Recording (ATR)* sangat membantu hakim dan panitera pengganti dalam proses persidangan.

Inovasi *Audio To Text Recording (ATR)* awal diterapkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang setelah melalui seleksi kompetisi pada Jumat 13 November 2015 inovasi pelayanan publik yang diadakan oleh Mahkamah Agung. Inovasi *Audio To Text Recording (ATR)* dapat membantu mempercepat proses pembuatan berita acara dan pembuatan putusan pengadilan, mengingat jumlah Hakim dan Panitera pengganti yang masih terbatas, padahal perkara yang harus ditangani cukup banyak.¹⁰

Pada tahun 2014 sampai pertengahan 2015 sebelum adanya inovasi *Audio To Text Recording (ATR)*, setiap harinya terdapat 50 hingga 90 sidang dengan 3 ruang sidang yang ada. Sementara itu, Pengadilan Agama Kabupaten Malang hanya memiliki tenaga hakim yang berjumlah 15 orang termasuk ketua dan wakil ketua dan tenaga penitera atau Panitera Pengganti yang berjumlah 14 orang termasuk panitera muda, wakil panitera, dan panitera sekretaris. Banyaknya kasus tersebut dapat memberatkan tugas Panitera atau Panitera Pengganti. Maka dari itu banyak perkara yang belum terselesaikan karena kurangnya akuntabilitas hasil persidangan.

Pada tahun 2016 sampai 2017 setelah adanya inovasi aplikasi *Audio To text Recording (ATR)*. Bagi Hakim *Audio To Text Recording (ATR)* dapat membantu mempercepat putusan yang akan dibuat.¹¹ Sedangkan bagi Panitera atau Panitera Pengganti, penggunaan *Audio To Text Recording (ATR)* dapat mempercepat proses pembuatan berita acara persidangan. *Audio To Text Recording (ATR)* juga dapat mengatasi permasalahan validitas data hasil persidangan dan solusi terbaik saat jumlah Hakim dan Panitera Pengganti berkurang. kelebihan dari *Audio To Text Recording (ATR)* yaitu pertama sebagai alat bantu untuk proses pengingat bagi Panitera Pengganti. Kedua adalah efesiensi dan efektifitas waktu serta akurasi data. Ketiga adalah dapat mempercepat pelayanan publik dan akuntabilitas hasil persidangan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga saat ada komplin dari masyarakat maka hasil rekaman itu bisa menjadi bukti.

Tabel 1

Data yang terekam valid dan data yang terekam tidak valid

Data yang terekam valid	Data yang terekam tidak valid
Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan EYD.	Menggunakan bahasa Indonesia yang tidak baik dan benar sesuai dengan EYD.

¹⁰ Mengintip Aplikasi *Audio To Text Recording* di PA Kabupaten Malang”, <http://hukum online.com>, diakses tanggal 27 November 2017.

¹¹“Mengintip Aplikasi *Audio To Text Recording* di PA Kabupaten Malang”, <http://hukum online.com>, diakses tanggal 27 November 2017.

Menggunakan bahasa jawa yang sering diucapkan dipersidangan seperti: <i>Njenengan, Sampon, Mboten, sampeyan, monggo, tukaran.</i>	Menggunakan bahasa jawa yang tidak sering digunakan dalam persidangan maka aplikasi <i>Audio To Text Recording (ATR)</i> tidak bisa merekam.
Berbicara dengan jelas dan lantang supaya aplikasi <i>Audio To Text Recording (ATR)</i> bisa merekam dengan jelas.	Pengucapan kata yang tidak jelas maka otomatis aplikasi <i>Audio To Text Recording (ATR)</i> tidak bisa merekam dengan baik.
	Proses editing suara yang tidak jelas atau tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ditakutkan pada proses pengeditan ada perubahan redaksi yang bisa merubah makna.
	Dalam persidangan menggunakan bahasa jawa seperti: <i>nggeh, kulo, dereng, kiyambak</i> , bahasa sunda, Madura, maka aplikasi <i>Audio To Text Recording (ATR)</i> tidak bisa merekam.

Kemudian dari observasi yang peneliti lakukan bisa ditarik kesimpulan bahwa tingkat kevalidan dipengaruhi beberapa hal seperti menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan EYD, menggunakan bahasa jawa yang sering diucapkan dipersidangan, karena aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* bisa merekam bahasa daerah yang umum digunakan di masyarakat setempat itu masih memungkinkan untuk diterjemahkan meskipun ada kalanya dalam menerjemahkan kalimat-kalimat bahasa daerah tersebut tidak dapat 100% dianggap benar karena aplikasi google pun masih terus memperbaharui kosa kata yang dimilikinya. Berbicara dengan jelas dan lantang di persidangan supaya aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* bisa merekam dengan jelas. Namun dalam pelaksanaannya dilapangan sering kali didapati pihak-pihak yang berperkara tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, pengucapan suara kurang jelas dan lantang sehingga tidak terekam jelas oleh aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)*, dan para pihak sering menggunakan bahasa jawa yang tidak bisa diterjemahkan oleh aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* seperti: *nggeh, kulo, dereng, kiyambak*. Sehingga tingkat kevalidan aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* dilapangan masih kurang valid hal ini tercermin dari hasil persidangan menggunakan aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* sehingga tidak jarang panitera dan hakim bekerja dua kali untuk mengedit hasil perekaman aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* di persidangan.

Pandangan Hakim dan Panitera Mengenai Kevalidan Sistem *Audio to Text Recording (ATR)* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Audio To Text Recording (ATR) merupakan inovasi baru yang belum ada sebelumnya, oleh karena itu *Audio To Text Recording (ATR)* sangat membantu kinerja hakim dan panitera dalam proses persidangan, maka dalam hal ini perlu diketahui mengenai kevalidan aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* tersebut.

Kevalidan sistem *Audio To Text Recording (ATR)* menurut M. Nur Syaifuddin, S.Ag, M.H adalah Kevalidan *Audio To Text Recording (ATR)* tergantung pada bagaimana volume atau keserangan *Audio To Text Recording (ATR)* itu dipakai. *Audio To Text Recording (ATR)* itu disuarakan lewat bahasa misalnya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bagaimana dengan bahasa daerah, bahasa daerah itu awam ketika dia baru mengenal memang susah untuk menjamin kevalidannya tetapi kalau sering dipakai lama-lama dia akan mendeteksi itu kevalidannya. Untuk mendampingi kevalidan itu maka *Audio To Text Recording (ATR)* tidak hanya sekedar tulisan tetapi ada suara itulah yang menjamin kevalidannya. Misalnya tidak

sama antara teks dengan yang dimaksud maka suara yang kita pakai. *Audio To Text Recording (ATR)* sekarang sudah dilengkapi dengan audio (suara) itu cara kerja *Audio To Text Recording (ATR)*.¹²

Berdasarkan keterangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kevalidan *Audio To Text Recording (ATR)* dipengaruhi dari segi bahasa, misalnya dalam persidangan harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apabila dalam persidangan menggunakan bahasa daerah maka *Audio To Text Recording (ATR)* tidak bisa mendeteksi atau susah untuk menjamin kevalidan data tersebut.

Pendapat Bu Hermin Sriwulan, S.HI, M.H, M.HI mengenai kevalidan *Audio To Text Recording (ATR)* adalah apa yang diucapkan diruang sidang baik ketua majelis atau para pihak maupun para saksi itu sesuai dengan apa yang terjadi dipersidangan karena *Audio To Text Recording (ATR)* merubah suara menjadi teks akan tetapi semua yang diucapkan itu jelas, kendalanya *Audio To Text Recording (ATR)* itu tidak mengerti bahasa lain selain bahasa Indonesia yang baku dan benar. Ada kalanya bahasa Jawa mengeti tetapi bahasa Jawa yang sudah serapan karena kelemahannya alat yang difahami bahasa Indonesia ketika saksi atau tergugat menjawab secara lisan dan tidak sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar maka tidak bisa merekam. Maka nanti ketua majelis yang menegaskan ke pihak atau kepada saksi tolong memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gunanya *Audio To Text Recording (ATR)* untuk perkara yang rumit seperti perkara waris perkara ekonomi syariah kemudian perkara harta bersama yang saksinya banyak itu lebih untuk penggunaan *Audio To Text Recording (ATR)* disitu. Kalau perkara verstek memang *Audio To Text Recording (ATR)* salah satunya untuk membantu penyelesaian perkara disisi lain kendalanya apabila bahasanya tidak baku maka kita kerja dua kali ngeditnya banyak. Kalau hanya verstek lebih cepat menggunakan SIADPA karena tergantung SDM nya juga. Mengenai kevalidan sudah valid karena orangnya langsung berbicara dan apabila ada ketidak jelasan ketua majelis menjelaskan. Adanya *Audio To Text Recording (ATR)* sangat membantu dalam persidangan apabila dibantu dengan operator dalam hal ini panitera pengganti yang SDM nya bagus.¹³

Berdasarkan keterangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa *Audio To Text Recording (ATR)* untuk perkara yang rumit seperti perkara waris perkara ekonomi syariah, kemudian perkara harta bersama yang saksinya banyak itu lebih untuk penggunaan *Audio To Text Recording (ATR)*. Sedangkan perkara verstek memang *Audio To Text Recording (ATR)* salah satunya untuk membantu penyelesaian perkara disisi lain kendalanya apabila bahasanya tidak baku maka kita kerja dua kali ngeditnya banyak. Mengenai kevalidan sudah valid karena orangnya langsung berbicara dan apabila ada ketidak jelasan ketua majelis menjelaskan. Adanya *Audio To Text Recording (ATR)* sangat membantu dalam persidangan apabila dibantu dengan operator dalam hal ini panitera pengganti yang SDM nya bagus

Sedangkan menurut pendapat Bapak Drs. Muhammad Hilmy, M.Hes. selaku Hakim adalah *Audio To Text Recording (ATR)* lebih autentik karena terekam untuk menghindari kebohongan dalam persidangan. Untuk perkara-perkara yang berat dibutuhkan audio *Audio To Text Recording (ATR)* seperti perkara waris, ekonomi syariah. Apabila para pihak tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia maka kita tidak bisa memaksa diri untuk memakai *Audio To Text Recording (ATR)* karena sifatnya tidak wajib dan hanya sebagai sarana saja, tujuan *Audio To Text Recording (ATR)* untuk memvalidkan data, mempermudah pembuatan berita acara dan putusan. Akan tetapi dari segi validnya maka mendukung segi kevalidanya. Melihat

¹² M. Nur Syaifuddin. *Wawancara* (Kepanjen, 06 Oktober 2017).

¹³ Hermin Sriwulan. *Wawancara* (Kepanjen, 26 April 2018).

efektifitasnya maka *Audio To Text Recording (ATR)* lebih diutamakan untuk perkara-perkara yang berat.¹⁴

Sedangkan menurut pendapat Bapak Singgih Setyawan, SH selaku panitera mengenai kevalidan *Audio To Text Recording (ATR)* adalah fakta dipersidangan sudah sesuai tetapi kita harus mengedit kembali karena terdapat kelemahan dalam segi bahasa dialog-dialog yang tidak ditangkap oleh *Audio To Text Recording (ATR)* itu. Maka dari itu sebelum masuk ruang persidangan diberi keterangan harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Mungkin seperti dialog Sunda dan Madura tidak bisa masuk diterjemahkan akan tetapi dialog bahasa Jawa bisa diterjemah. Mengenai validitas itu semua ada kelemahan dan kelemahannya tidak bisa menangkap dialog-dialog yang tidak dikenal oleh *Audio To Text Recording (ATR)* itu contoh dialog Madura dan dialog Sunda. Dengan adanya *Audio To Text Recording (ATR)* proses perkara sudah selesai 1 minggu. Karena Pengadilan Agama Kabupaten Malang itu adalah perkara terbesar se Jawa Timur jadi dengan SDM yang ada kita harus bisa mengatur waktu. Maka dari itu kadang-kadang kemungkinan waktu berkurang cepat penyelesaiannya tinggal volume karena perkara tidak stabil. Kemarin di tahun 2017 perkara yang masuk 8354 dalam 1 tahun wajib diselesaikan ditambah sisa tahun yang lalu yang tidak terselesaikan. Tapi yang jelas memang *Audio To Text Recording (ATR)* sangat membantu tapi tidak bisa kita handalkan karena mesti kita edit kembali sesuai dengan formulasinya berita acara.¹⁵

Berdasarkan keterangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa mengenai validitas semua ada kelemahan dan kelemahannya tidak bisa menangkap dialog-dialog yang tidak dikenal oleh *Audio To Text Recording (ATR)* itu contoh dialog Madura dan dialog Sunda. Dengan adanya *Audio To Tetxt Recording (ATR)* proses perkara sudah selesai 1 minggu. Karena Pengadilan Agama Kabupaten Malang itu adalah perkara terbesar se Jawa Timur jadi dengan SDM yang ada kita harus bisa mengatur waktu. Maka dari itu kadang-kadang kemungkinan waktu berkurang cepat penyelesaiannya tinggal volume karena perkara tidak stabil. Tapi yang jelas memang *Audio To Text Recording (ATR)* sangat membantu tapi tidak bisa kita handalkan karena mesti kita edit kembali sesuai dengan formulasinya berita acara.

Sedangkan menurut Kepala Sub Bagian Umum, Tim Inovasi *Audio To Text Recording (ATR)* Mohammad Faried Dzikrullah, S.H *Audio To Text Recording (ATR)* itu sebuah aplikasi yang mampu merubah suara menjadi teks. Semuanya terekam dalam bentuk teks secara otomatis. Akan tetapi semua tergantung kepada jaringan internet. Apabila jaringan internet tidak bagus maka akan mendilai secara otomatis. Ketika internet tidak jalan atau trouble maka cukup di instalasi di server karena menggunakan jaringan LAN (*Local Area Network*). Alokasi internet untuk persidangan harus bagus, apabila ada kendala pada internet maka bisa menggunakan server secara otomatis.

Informasi diatas sesuai dengan pemaparan TIM Inovasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam bukunya, yaitu *Audio To Text Recording (ATR)* memiliki dampak dan manfaat dari beberapa aspek:¹⁶

(a) Aspek filosofis

Aspek filosofis dari *Audio To Text Recording (ATR)* dalam persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah tercapainya standar pelayanan publik yang terukur, berkualitas, cepat, mudah dan akuntabel.

(b) Aspek sosiologis

¹⁴ Muhammad Hilmy. *Wawancara* (Kepanjen, 30 April 2018).

¹⁵ Singgih Setyawan, *Wawawancara* (Kepanjen, 02 Februari 2018).

¹⁶ Mohammad Faried Dzikrullah. *Wawancara* (Kepanjen, 06 Oktober 2017).

Pasca diterapkannya *Audio To Text Recording (ATR)* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terdapat sejumlah dampak dan manfaat konkrit yang dirasakan oleh Panitera Pengganti, Hakim, dan Masyarakat pencari keadilan, dampak dan manfaat tersebut, yaitu :

Pertama dampak dan manfaat yang dirasakan langsung oleh Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Malang diantaranya adalah efisiensi dan efektifitas waktu serta akurasi data.

Kedua panitera Pengganti tidak perlu melakukan pencatatan manual terhadap proses persidangan khususnya tanya jawab majelis hakim dengan para pihak dan para saksi. Semua tanya jawab tersebut secara otomatis sudah terekam dan berubah dari suara menjadi teks yang langsung terintegrasi dengan SIADPA Plus. Sehingga PP setelah sidang dapat membuat berita acara persidangan dengan cepat (dapat selesai pada hari itu juga) dan minutasikan berkas perkara bisa selesai maksimal 3 hari setelah perkara diputus. Keterangan saksi yang ada dalam berita acara persidangan terjamin akurasi dan sesuai dengan keterangan saksi yang disampaikan dipersidangan. *Audio To Text Recording (ATR)* mampu meminimalisir kesalahan pencatatan keterangan saksi yang mungkin terjadi jika dilakukan secara manual.

Ketiga dampak dan manfaat yang dirasakan langsung oleh Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang diantaranya adalah karena berita acara persidangan selesai dengan cepat, maka putusan juga dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat dan akurat. Untuk perkara verstek dan volountair, para pihak bisa mengambil salinan putusan atau penetapan pasca putusan atau penetapan tersebut sesaat setelah putusan dibacakan.

Keempat dampak dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat pencari keadilan diantaranya adalah pelayanan prima yang dipertoleh berupa pembuatan putusan atau penetapan yang cepat dan bisa diambil langsung, minutasikan berkas perkara yang cepat, akta cerai bisa dikeluarkan dengan cepat, para pihak yang ingin melakukan upaya hukum banding dan ingin memeriksa (*inzage*) berkas perkara juga bisa dilakukan dengan cepat.

Kelima dampak dan manfaat lain dari *Audio To Text Recording (ATR)* adalah dapat membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan karena *Audio To Text Recording (ATR)* mendorong pada terwujudnya transparansi dan akuntabilitas persidangan serta *Audio To Text Recording (ATR)* dapat menunjukkan kesungguhan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan, sehingadapat mewujudkan *good service management*.¹⁷

Bisa ditarik kesimpulan bahwa menurut pendapat para hakim dan panitera mengenai kevalidan aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* dikatakan valid karena para pihak berbicara langsung dan apabila ada ketidakjelasan ketua majelis langsung menegaskan kembali ke para pihak dan saksi yang tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Meskipun para hakim dan panitera menyatakan valid namun peneliti disini memiliki pandangan yang berbeda karena menurut peneliti melihat tingkat kevalidan dipengaruhi beberapa hal seperti menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan EYD, menggunakan bahasa jawa yang sering diucapkan dipersidangan, karena aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* bisa merekam bahasa daerah yang umum digunakan dipersidangan. Berbicara dengan jelas dan lantang di persidangan supaya aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* bisa merekam dengan jelas. Jadi penggunaan aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* masih belum maksimal dalam proses berita acara persidangan sehingga kurang valid dalam pengolahan data rekaman menjadi teks. Akan tetapi dilain sisi tidak dapat dipungkiri bahwa inovasi aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* suatu sarana

¹⁷ Tim inovasi pengadilan agama kabupaten malang, mengenal aplikasi audio to text recording (art) persidangan pengadilan agama kabupaten malang (malang, 2015), 3-4.

mempercepat membantu kinerja para hakim dan panitera dalam penulisan berita acara persidangan.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian tersebut, maka ada beberapa kesimpulan yang diuraikan sebagai berikut.

Pertama, tingkat kevalidan aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* dilapangan masih kurang valid hal ini tercermin dari hasil persidangan menggunakan aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* masih banyak pihak yang berperkara menggunakan bahasa yang tidak baik dan benar sesuai dengan EYD, menggunakan bahasa jawa, pengucapan suara kurang jelas dan lantang sehingga tidak jarang panitera dan hakim bekerja dua kali untuk mengedit hasil perekaman aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* di persidangan.

Kedua, menurut pendapat para hakim dan panitera mengenai kevalidan aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* dikatakan valid karena para pihak berbicara langsung dan apabila ada ketidakjelasan ketua majelis langsung menegaskan kembali ke para pihak dan saksi yang tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Meskipun para hakim dan panitera menyatakan valid namun peneliti disini memiliki pandangan yang berbeda penggunaan aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* masih belum maksimal dalam proses berita acara persidangan sehingga kurang valid dalam pengolahan data rekaman menjadi teks. Akan tetapi dilain sisi tidak dapat dipungkiri bahwa inovasi aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* suatu sarana mempercepat membantu kinerja para hakim dan panitera dalam penulisan berita acara persidangan.

Daftar Pustaka

Buku dan Karya Ilmiah

- Abdurrahman, dan Soejono. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* Jakarta: Remika, 1999.
- Asikin, Amiruddin zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.
- Burhan, Bugin. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: kencana prenada media group, 2008.
- Efendi, Fazrin Yohana. *Pandangan Panitera Tentang Pelaksanaan Pencatatan Perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi Komparasi Sistem Manual dan Sistem Audio Text Recording)*. Skripsi, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Jannah, Nur. *Dasar Hukum Sistem Audio To Text recording (ATR) Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*. Skripsi, Malang; Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- Kurnia, Zendy Pandi. *Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama*. Yogyakarta, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010.

Sumber dari Website

- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/mengintip-aplikasi-audio-to-text-recordingdi-pa-kabupaten-malang> di akses pada tanggal 1 Februari 2017.
- http://www.BeritaSatu.com/DiKabupatenMalangAngkaPerceraianCapai6.000PasanganPerTahun_Nasional_Beritasatu.com.htm.
- <http://www.Beritajatim.com/KasusCeraiTerbanyakdiIndonesiaKabupatenMalang-kompas.htm>.

Wawancara

Hermin Sriwulan. *Wawawancara* (Kepanjen, 26 April 2018).
M. Nur Syaifuddin. *Wawancara* (Kepanjen, 06 Oktober 2017).
Muhammad Hilmy. *Wawancara* (Kepanjen, 30 April 2018).
Mohammad Faried Dzikrullah. *Wawancara* (Kepanjen, 06 Oktober 2017).
Singgih Setyawan, *Wawawancara* (Kepanjen, 02 Februari 2018).